



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai, maka perlu diatur selanjutnya dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulau Morotai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang KeKepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Kepemudaan dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Kepemudaan dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulau Morotai sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulau Morotai.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulau Morotai.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulau Morotai.
11. Jabatan fungsional adalah jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri sipil yang mempunyai keahlian tertentu serta tanggungjawab dengan fungsi dan keahliannya.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas, Selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu:

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

3. Bidang Layanan Kepemudaan membawahi :
 - a. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan; dan
 - b. Seksi Infastruktur dan Kemitraan Kepemudaan.
 4. Bidang Pembudayaan Olahraga membawahi :
 - a. Seksi Olahraga Pendidikan, Kemitraan dan Sentra Olahraga; dan
 - b. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, Layanan Khusus dan Penghargaan Olahraga.
 5. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga membawahi :
 - a. Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan; dan
 - b. Seksi Standarisasi Promosi, Olahraga Prestasi dan Infrastruktur Olahraga.
 6. Kelompok jabatan fungsional;
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1 Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas Otonomi di bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas Otonomi di bidang Kepemudaan dan olahraga;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kepemudaan dan olahraga sesuai tugas dan fungsi;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Kepemudaan dan olahraga; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas.
- (2) Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam pengelolaan ketatausahaan dinas.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. Koordinasi kegiatan Kementerian Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program dinas Kepemudaan dan olahraga;
 - c. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, SDM aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat;
 - e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
 - f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga baik lisan maupun tulisan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), Sekretariat Dinas terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan dan pelaksanaan koordinasi teknis administrasi umum;
 - b. Pelaksanaan, pembinaan, pengendalian serta administrasi urusan kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan BMN;
 - d. Pelaksanaan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;
 - e. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan sistem informasi; dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 7

- (1). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan dinas.
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan administrasi keuangan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja;
 - d. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
 - e. Penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga; dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Paragraf 3

Bidang Layanan Kepemudaanan

Pasal 8

- (1) Bidang Layanan Kepemudaanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan pertimbangan, penyusunan bahan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Bidang Layanan Kepemudaanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Layanan Kepemudaanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan Kepemudaan, pengembangan Kepemudaan dan infrastruktur kemitraan Kepemudaan;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan Kepemudaan, pengembangan Kepemudaan, dan infrastruktur kemitraan Kepemudaan;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pemberdayaan Kepemudaan, pengembangan Kepemudaan, dan infrastruktur kemitraan Kepemudaan;

- d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pemberdayaan Kepemudaan, pengembangan Kepemudaan, dan infrastruktur kemitraan Kepemudaan;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pemberdayaan Kepemudaan, pengembangan Kepemudaan, dan infrastruktur kemitraan Kepemudaan;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan Kepemudaan, pengembangan Kepemudaan, dan infrastruktur kemitraan Kepemudaan;
 - g. Pelaksanaan administrasi bidang layanan kepemudaan; dan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Bidang Layanan Kepemudaan terdiri dari:
- a. Seksi Pemberdayaan Kepemudaan dan Pengembangan Kepemudaan; dan
 - b. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Kepemudaan.

Seksi Pemberdayaan Kepemudaan dan
Pengembangan Kepemudaan

Pasal 9

- (1) Seksi Pemberdayaan Kepemudaan dan Pengembangan Kepemudaan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan produktivitas, kreativitas Kepemudaan dan kaderisasi Kepemudaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pemberdayaan Kepemudaan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitas di bidang pemberdayaan Kepemudaan;
 - b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan Kepemudaan;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pemberdayaan Kepemudaan;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan Kepemudaan;

- e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Kepemudaan; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Kepemudaan
Pasal 10

- (1) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Kepemudaan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan di bidang infrastruktur dan Kemitraan Kepemudaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Kepemudaan;
 - b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Kepemudaan;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Kepemudaan;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Kepemudaan;
 - e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Kepemudaan; dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Paragraf 4
Bidang Pembudayaan Olahraga

Pasal 11

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
- a. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengolahan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga reaksi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga reaksi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - f. Pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga; dan
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pembudayaan Olahraga terdiri dari :
- a. Seksi Olahraga Pendidikan, Kemitraan dan Sentra Olahraga; dan
 - b. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, Layanan Khusus dan Penghargaan Olahraga ;

Seksi Olahraga Pendidikan, Kemitraan dan Sentra Olahraga

Pasal 12

- (1) Seksi Olahraga Pendidikan, Kemitraan dan Sentra Olahraga dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, kemitraan dan pembinaan sentra.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, kemitraan dan sentra olahraga;
 - b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, kemitraan dan pembinaan sentra;
 - c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, kemitraan dan pembinaan sentra;
 - d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, kemitraan dan pembinaan sentra;
 - e. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain, yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, Layanan Khusus dan
Penghargaan Olahraga

Pasal 13

- (1) Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, Layanan Khusus dan Penghargaan Olahraga dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, layanan khusus dan penghargaan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, Layanan Khusus dan penghargaan olahraga menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, layanan khusus dan penghargaan olahraga;
 - b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, layanan khusus dan penghargaan olahraga;
 - c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, layanan khusus dan penghargaan olahraga;
 - d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, layanan khusus dan penghargaan olahraga; dan

- e. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain, yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Paragraf 5

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 14

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan, perumusan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standirisasi dan infrastruktur olahraga;
 - b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standirisasi dan infrastruktur olahraga;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standirisasi dan infrastruktur olahraga;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standirisasi dan infrastruktur olahraga;
 - f. Pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga terdiri dari:
 - a. Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan; dan
 - b. Seksi Standardisasi Promosi, Olahraga Prestasi dan Infrastruktur Olahraga;

Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan

Pasal 15

- (1) Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan rumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan;
 - b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan;
 - c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan; dan
 - d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan;

Seksi Standardisasi Promosi, Olahraga Prestasi Dan
Infrastruktur Olahraga

Pasal 16

- (1) Seksi Standarisasi Promosi, Olahraga Prestasi dan Infrastruktur Olahraga dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang promosi, olahraga prestasi dan infrastruktur olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Standarisasi Promosi, Olahraga Prestasi dan Infrastruktur Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Promosi, Olahraga Prestasi dan Infrastruktur Olahraga;
 - b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Promosi, Olahraga Prestasi dan Infrastruktur Olahraga;
 - c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Promosi, Olahraga Prestasi dan Infrastruktur Olahraga; dan
 - d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Promosi, Olahraga Prestasi dan Infrastruktur Olahraga;

BAB IV
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Eselon

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Sekretaris, merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator;
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator;
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua
Pangkatan Dan Pemberhentian

Pasal 18

Kepala Dinas, Sekertaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 19

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk unit pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kemampuan daerah;
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Unit pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

- (1) Dilingkungan Dinas Daerah, dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas Kepemudaan dan olahraga sesuai dengan keahlian dan atau ketrampilan tertentu.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala seksi dan pemangku jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun pihak terkait sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Setiap Pemimpin satuan organisasi dalam lingkup Dinas, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kebijakan secara fungsional dengan bawahannya masing-masing dan wajib memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas senantiasa wajib melakukan koordinasi teknis fungsional dengan Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Kepala Dinas secara teknik fungsional berada dibawah pembinaan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Tugas dan fungsi organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan ini, dijadikan acuan dalam pembentukan kelembagaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulau Morotai;
- (2) Tugas dan fungsi organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan dalam struktur organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulau Morotai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 01 November 2017

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 01 November 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

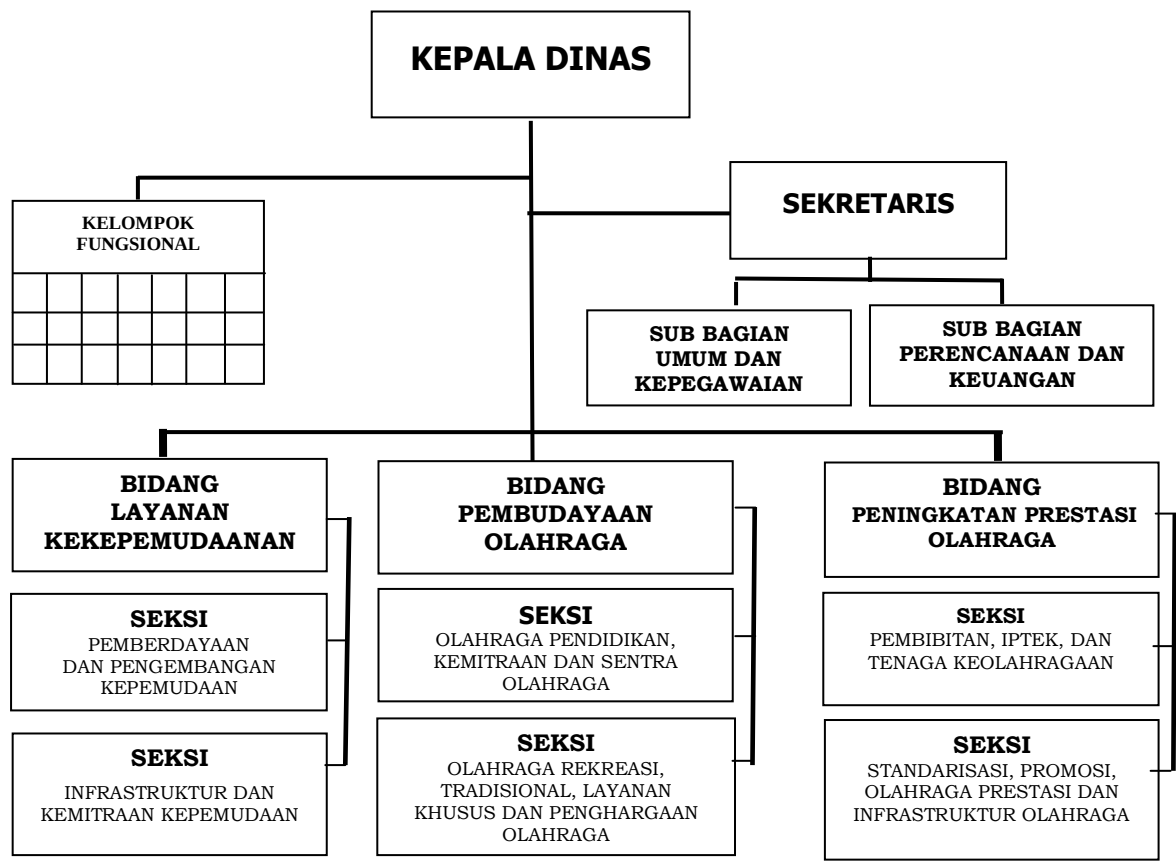
A. RAJAK LOTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017 NOMOR 44



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR : 44 TAHUN 2017
TANGGAL : 01 NOVEMBER 2017
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PULAU MOROTAI



BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Salinan sesuai dengan aslinya
DIT. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003

